



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA KUNJUNGAN KERJA PANITIA KHUSUS DPR RI RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN TANGGAL 20 – 22 NOVEMBER 2023 MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2022-2023 KE PROVINSI BALI

I. Pendahuluan

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan dan negara maritim, penyelenggaraan kelautan perlu dilakukan secara berdaulat dan keberlanjutan agar kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan bangsa dan negara. Selain itu, Indonesia sebagai poros maritim perlu didukung oleh kebijakan utama, diantaranya memastikan integritas wilayah dan memperluas wilayah yurisdiksi, menjaga pertahanan dan keamanan, memastikan keselamatan, dan mengelola sumber daya yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Karenanya berbagai kebijakan perlu didesain untuk mengatasi berbagai permasalahan kemaritiman di Indonesia, terutama soal keamanan laut yang mengancam kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola keamanan laut dalam menghadapi dinamika yang semakin kompleks, dibutuhkan keamanan dan penegakan hukum di laut. Hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan kedaulatan sesuai ketentuan hukum nasional dan internasional di wilayah perairan yang menjadi lingkup yurisdiksi NKRI. Sistem penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut tersebut, selama ini dilaksanakan oleh berbagai Kementerian dan Lembaga yang secara sistem dikenal dengan istilah "*Multi Agency Single Task*". Penerapan sistem "*Multi Agency Single Task*" masih menimbulkan persoalan terutama dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan) belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum terhadap operasi keamanan laut dan upaya penegakan hukum di laut sebagai kebutuhan hukum saat ini. Untuk itu, UU Kelautan perlu dilakukan perubahan. Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (RUU Kelautan) merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan berdasarkan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 3 Oktober 2023, DPR RI telah menyetujui pembentukan Panitia Khusus DPR RI mengenai RUU Kelautan. Selanjutnya pemerintah melalui Surat Presiden RI Nomor: 35/Pres/07/2023 tanggal 7 Juli 2023 telah menugaskan Menteri Perikanan dan Kelautan, Menteri Perhubungan, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri guna mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Dalam rangka pembahasan RUU Kelautan tersebut, maka Pansus DPR RI RUU tentang Kelautan merasa penting untuk melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah.

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023.

B. Ruang Lingkup

Panitia Khusus dibentuk oleh DPR RI dan merupakan alat kelengkapan DPR RI yang bersifat sementara. Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna.

Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi tanggal 24 Agustus 2023 dan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 3 Oktober 2023, dibentuklah Pansus DPR RI mengenai RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Sesuai Surat Presiden Nomor: 35/Pres/07/2023 tanggal 7 Juli 2023, Menteri yang ditunjuk mewakili Presiden dalam membahas RUU tentang Kelautan yaitu Menteri Perikanan dan Kelautan, Menteri Perhubungan, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. Susunan

Daftar Nama Tim Kunjungan Kerja Pansus RUU tentang Kelautan sebagai berikut:

No.	No. Anggota	Nama	Jabatan/Fraksi
1.	A-286	Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.	KetuaTim/FPG
2.	A-146	M.R. Ihsan Yunus, BA., B.Comm., ME.Con.	Anggota/FPDIP
3.	A-261	Mercy Chriesty Barends, S.T.	Anggota/FPDIP
4.	A-138	H. Irmadi Lubis	Anggota/FPDIP
5.	A-327	Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.AP.	Anggota/FPG
6.	A-105	Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc.	Anggota/FGerindra
7.	A-389	Yessy Melania, S.E.	Anggota/FNasdem
8.	A-41	Dr.Hj. Anggia Erma Rini, M.K.M.	Anggota/FPKB
9.	A-54	Daniel Johan, S.E., M.M.	Anggota/FPKB
10.	A-451	H. Johan Rosihan, S.T.	Anggota/FPKS

D. Jadwal Kegiatan

No	Hari/ Tanggal	Pukul	Acara	Keterangan
1.	Senin, 20 November 2023	05.30 WIB	Tim berkumpul di Bandara Soekarno Hatta Terminal III Gate 5	Diatur oleh Protokol Bandara
		07.05 WIB	Take Off menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali	GA. 402
		10.10 WITA	Tim tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali	Diatur oleh Protokol Pemprov.Bali
		10.30 WITA	Menuju tempat pertemuan	
		11.00 - 13.00 WITA	Tim melakukan pertemuan dengan : 1. Gubernur Provinsi Bali beserta jajarannya 2. TNI AL 3. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)Kelas II Tanjung Benoa: 4. Kepala Kantor Kamla ZonaMaritim Tengah 5. Akademisi Universitas Udayana;	Tempat : Kantor Gubernur
		13.00 – 14.00 WITA	I S H O M A	
		14.00 WITA	Tim menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali	Diatur oleh Protokol Pemprov.Bali
		15.55 WITA	Take Off menuju Jakarta	GA. 411
		17.00 WIB	Tiba di Bandara Soekarno Hatta	

II. ISI LAPORAN

1. Pemerintah Provinsi Bali (Staf Ahli Gubernur Bali)

- Awalnya dalam UU No. 27 Tahun 2007 yang lama daerah diwajibkan untuk menyusun ERSET WP3K, dengan harapan daerah mendapatkan manfaat dari laut dalam jarak 4-12 mil. Namun ternyata banyak tantangan dalam implementasinya, sebagai contoh saat membutuhkan pasir untuk perbaikan pantai, mendapat tantangan dan penolakan dari LSM dan pihak swasta. Demikian juga permasalahan reklamasi di Teluk Benoa yang mendapat banyak tantangan, namun berkat negosiasi yang panjang akhirnya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dapat ditetapkan.
- Namun kemudian ditetapkan Kepres yang menyatakan bahwa RZWP3K harus diintegrasikan dengan Rencana Zonasi Nasional. Dimana, potensi pendapatan izin lokasi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hal ini berpotensi mengurangi pendapatan daerah, hal ini diharapkan menjadi perhatian, jika memungkinkan potensi laut dapat digali untuk menjadi pendapatan daerah.
- Terkait Traffic Separation Scheme (TSS), dimana merupakan jalur bebas kapal asing untuk lewat, berdasarkan ketentuan internasional diperlukan buffer zone. Diperlukan area seluas 25 mil ke kiri dan kanan untuk buffer zone. Sehingga beberapa lokasi di Pulau Bali dan Pulau Nusa Penida terpotong. Bagaimana mekanisme untuk mendapatkan manfaat dari TSS ini perlu dirancang dan didiskusikan lebih lanjut. Posisinya di sebelah timur Bali dan dengan Benoa merupakan Bali maritim tourism hub, oleh karena itu penetapan buffer zone dapat mengurangi luas luasan yang ada.
- Kawasan suci tidak ada nomenklaturnya di RTRW, namun dalam RTRW Bali ditetapkan kawasan suci. Termasuk ditetapkan juga zona pemangkalan nelayan, agar nelayan yang sudah turun temurun di wilayah tersebut bisa tetap memanfaatkan pantai tersebut, dan tidak tergusur.

2. Masukan dari Lanal

- Penghubung Bali Lombok dan Bali Jawa merupakan vital. Pengamanan yang dilaksanakan oleh LANAL yakni wilayah laut yang menjadi atensi yakni salah satunya selat Lombok. Sudah diberlakukan TSS di jalur Lombok, sehingga bisa mendapat keuntungan seperti Selat Malaka dan Selat Singapura.
- Terlepas dari rencana pembentukan Indonesia Coast Guard, Bali menjadi tempat favorit AL asing, sebagai contoh, USS Ronald Reagan, kapal induk Amerika Serikat menjadikan Bali sebagai tempat transit.

3. Masukan Dinas Kelautan dan Perikanan Bali

- Provinsi Bali sangat mengakomodir kepentingan masyarakat lokal dengan ditetapkannya ada zona pemangkalan nelayan di RTRW. Pada RTRW juga ditetapkan zona kawasan suci, dengan perlakuan khusus.
- Penyesuaian UU di UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tidak lagi disebutkan adanya izin lokasi (seperti tercantum di UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan), hal ini perlu penjelasan. Di UU No. 6 Tahun 2023, kesesuaian penggunaan laut

dikecualikan untuk masyarakat lokal. Tapi ada pengaturannya lagi di PP, hal ini seolah-olah ada inkonsistensi antara UU Ciptaker dengan PP yang ada.

- Masukan revisi UU tentang Kelautan ini yakni tentang zona tambahan. Kendala yang dihadapi, apabila ada pelanggaran di lautan, harus dilaporkan kemana, apakah ke Bakamla atau Lembaga lain? Diusulkan kewenangan ini diberikan ke Bakamla. Selama ini masyarakat kesulitan untuk melaporkan apabila ada pelanggaran di zona tambahan, maka perlu diatur secara lebih spesifik karena di Pasal 7 UU Kelautan, belum ada pengaturannya.

4. Masukan dari Bakamla

- Konsep keamanan laut Indonesia pada saat ini masih mengacu kepada "Multi Agency System" dimana terdapat beberapa instansi yang melaksanakan pengamanan laut secara sektoral sesuai dengan kewenangannya berdasarkan UU yang berlaku. Presiden Indonesia telah menyampaikan kebijakannya untuk kedepan Indonesia harus merubah konsep "Multi Agency" menjadi "Single Agency" dan menempatkan Bakamla sebagai Indonesia *Coast Guard* dimasa yang akan datang.
- Patroli laut diharapkan bisa dimaksimalkan, pada saat ini tugas dan fungsi keamanan laut di Indonesia terdistribusi ke 6 (enam) K/L pemangku kewenangan di laut (instansi terkait) yang melaksanakan patroli keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut. Hal ini menimbulkan kompleksitas terkait kewenangan tata kelola keamanan laut, termasuk terjadi inefisiensi dalam perijinan yang menimbulkan biaya tinggi.
- Kedepan diharapkan penggabungan Bakamla dan KPLP segera terwujud. Hal ini penting karena berdasarkan undang-undang yang terpisah yakni misalnya tentang Penjaga Laut dan Pantai/Sea and *Coast Guard* yang diatur dalam UU 17/2008 tentang Pelayaran bukanlah KPLP yang ada saat ini karena sesuai amanat dari UU 17/2008 tentang Pelayaran, *Sea and Coast Guard* harus dibentuk melalui Peraturan Pemerintah yang mana peraturan tersebut sampai saat ini belum diterbitkan. *Coast Guard* Indonesia juga harus dapat sejajar berdiri dengan *Coast Guard* negara lain.
- Bakamla sudah lakukan penindakan kepala kapal-kapal yang menumpahkan minyak. Adapun ancaman keamanan dan keselamatan laut saat ini tidak hanya berupa ancaman tradisional seperti invasi atau perang dilaut, namun ancaman yang terbesar saat ini berupa kejahatan atau tindak pidana di laut seperti IUU Fishing, Drug Smuggling, Penyelundupan barang, hewan, dan satwa liar, pencemaran lingkungan sampai dengan perubahan iklim yang berpotensi merusak lingkungan maritim serta membahayakan masyarakat pesisir.

5. Masukan dari KSOP Kelas II Benoa

- Berharap revisi UU Kelautan segera terwujud termasuk pembentukan *Coast Guard*. Dibutuhkan patrol keselamatan nelayan, saat ini sudah ada 3 kapal patroli namun belum mencukupi. Diharapkan pembentukan *Coast Guard* untuk saling mendukung, dengan tugas dan fungsi yang sama namun digabung.

- KSOP Kelas II Benoa telah melaksanakan sinergitas terkait keamanan pelayaran di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) dengan melaksanakan patroli secara rutin dan berkoordinasi dengan instansi terkait diantaranya Polairud Polda Bali, Polsek KP3 Pelabuhan Benoa, TNI AL dan Instansi terkait lainnya di Pelabuhan Benoa.
- Adapun sejauh ini pelaksanaan Operasi Kemanan Laut telah berjalan dengan baik saling berkoordinasi dan telah dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan instansi masing-masing.
- Dalam aspek Kerjasama Lembaga atau instansi selalu berkoordinasi menurut tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan Undang Undang yang berlaku.
- Kerjasama dalam menjalankan tugas penegakan keselamatan dan keamanan laut, KPLP bersinergi dengan beberapa Instansi diantaranya KKP, Polair, Bea Cukai dan BNN melalui MoU.

6. Akademisi Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana (I Wayan Gede Astawa Karang)

- Aspek keamanan dan keselamatan laut Indonesia merupakan hal yang penting apalagi hal ini sejatinya tidak terlepas dari jati diri bangsa, yang merupakan negara kepulauan dengan wilayah perairan laut yang luas.
- Indonesia memiliki kekayaan perikanan yang melimpah yang didukung oleh faktor oseanografi.
- Indonesia adalah satu satunya negara yang dilintasi dua samudra, dan memiliki selat-selat yang strategis namun tidak dapat dimaksimalkan dan dipantau dengan baik, karena kekurangan teknologi. Bahkan ada sejumlah shadow area dimana gelombang suara tidak terdeteksi di area tersebut. Di laut Indonesia juga terdapat gelombang internal di bawah permukaan dengan amplitudo yang besar yang dicurigai mengakibatkan tenggelamnya kapal beberapa waktu lalu. Namun saat ini kita belum punya teknologi dengan kemampuan untuk mendeteksi gelombang bawah laut tersebut. Hal ini menjadi penting, karena keamanan laut itu aspek geopolitiknya sangat penting.
- Kemudian terkait dengan ancaman keselamatan laut tidak hanya di permukaan saja. Pada tahun 2014 belum spesifik dimasukkan tentang sampah plastik. Pencemaran laut tidak hanya mengganggu kualitas air, karena mengganggu ekosistem air dan berdampak pada kualitas kandungan ikan. Perubahan iklim ini dampaknya sangat nyata, dan dampaknya masyarakat pesisir dirasakan dengan makin sulitnya mencari nafkah. Kerusakan ekosistem laut juga terjadi dengan rusaknya terumbu karang karena adanya kapal pesiar atau kapal besar yang berlabuh.
- Diperlukan satu data kelautan yang valid, satu pintu data se-Indonesia, namun hingga saat ini dana riset dan inovasi di bidang kelautan masih sangat rendah. Sementara riset di lautan memerlukan biaya tinggi, dan saat ini malah banyak pihak-pihak asing yang menjadi penyandang dana riset di perairan Indonesia.

- Perubahan UU tentang Kelautan ini seharusnya dapat mencapai sejumlah permasalahan tersebut termasuk dampak perubahan iklim. Bahkan kalau bisa UU ini nantinya bisa menjadi solusi atas sejumlah ancaman terbesar terhadap keamanan laut yakni: pencemaran laut; perubahan iklim; *overfishing*; *illegal, unreported, and unregulated fishing*; keselamatan navigasi; bencana alam dan kecelakaan kapal; dan pembangunan pesisir yang tidak berkelanjutan.
- Sejumlah problematik tersebut perlu dijawab melalui revisi UU ini, namun kondisinya memang saat ini menjaga keamanan dan keselamatan untuk di permukaan saja masih mengalami kesulitan apalagi di dalam air sampai ke dasar lautan.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

- A. Terdapat banyak permasalahan yang ada di wilayah laut Indonesia, antara lain, pencemaran laut, perubahan iklim; *overfishing*, kecelakaan kapal, dan tumpang tindih kewenangan dalam menjaga keamanan dan keselamatan di laut. Hal ini terjadi karena banyaknya lembaga yang menjalankan fungsi keamanan laut dan belum adanya Indonesia *Coast Guard* yang menjalankan fungsi tersebut.
- B. Untuk itu maka revisi UU tentang Kelautan ini haruslah dapat menjawab semua hal termasuk persoalan yang ada.

IV. SARAN/REKOMENDASI

Perlunya untuk dibentuk RUU tentang Kelautan yang komprehensif yang dapat memberikan kejelasan kelembagaan yang berperan sebagai *Coast Guard* dan juga RUU ini diharapkan dapat menjawab segala kemungkinan tantangan ke depannya.

V. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja Panitia Khusus DPR RI dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan ke Provinsi Bali yang dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 22 November 2023. Hasil kunjungan kerja ini, diharapkan dapat menambah bahan atau literatur yang ada dan dapat digunakan sebagai referensi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan.

Jakarta, November 2023
Ketua Tim Kunjungan Kerja
Pansus RUU tentang Kelautan
Provinsi Bali,

Christina Aryani, SE., SH., MH.

A-286